



## **PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 2 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KAYONG UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, dan pelaksanaan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal di bidang perizinan dan non perizinan secara transparan dan tepat waktu, perlu membentuk organisasi dan tata kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
dan  
BUPATI KAYONG UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
4. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Kayong Utara adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Kayong Utara.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara.
7. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut KPPTSP adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kayong Utara.
8. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala KPPTSP adalah Kepala KPPTSP Kabupaten Kayong Utara.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
11. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
12. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kayong Utara atau disingkat dengan KPPTSP.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG**

### **Bagian Kesatu Kedudukan**

#### **Pasal 3**

KPPTSP merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Bagian Kedua Tugas, Fungsi dan Wewenag**

#### **Pasal 4**

- (1) KPPTSP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

- (2) Kepala Kantor mempunyai kewenangan untuk menandatangani perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 5**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, KPPTSP menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program kantor;
- b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
- c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
- d. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;
- e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan kantor;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 6**

Kepala Kantor mempunyai kewenangan menandatangani perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati.

### **BAB IV ORGANISASI**

#### **Pasal 7**

- (1) Susunan Organisasi KPPTSP Kabupaten Kayong Utara terdiri atas:
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi;
  - d. Tim Teknis;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi KPPTSP adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KPPTSP.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan dan rumah tangga.

### **Pasal 9**

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dibentuk paling banyak 4 (empat) Seksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengkoordinasikan tim teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.

### **Pasal 10**

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, terdiri dari Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan unit Pelayanan Perijinan Terpadu dan kepada Kepala Kantor yang bersangkutan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Kantor melalui Kepala Seksi yang bersesuaian.

## **BAB V ESELON**

### **Pasal 11**

- (1) Kepala Kantor adalah jabatan Eselon III.a
- (2) Kepala Subbag Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Eselon IV.a
- (3) Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a

## **BAB VI JABATAN FUNSIONAL**

### **Pasal 12**

Kelompok jabatan fungsional di lingkungan KPPTSP mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas KPPTSP sesuai keahlian dan kebutuhan.

### **Pasal 13**

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala KPPTSP dan bertanggungjawab kepada Kepala KPPTSP.
- (3) Jumlah, jenis dan nomenklatur jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

## **BAB VII TATA KERJA**

### **Pasal 14**

Kepala Kantor, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah.

### **Pasal 15**

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Kantor mempunyai kewajiban:

- a. mengutamakan koordinasi pada setiap kegiatan;
- b. memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. mentaati kebijakan yang telah digariskan organisasi; dan
- d. menyampaikan laporan kegiatan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

### **Pasal 16**

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok, fungsi dan tata kerja organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

- (3) Bupati melalui satuan kerja yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan melakukan pemantauan, evaluasi dan memfasilitasi organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kayong Utara.
- (4) Uraian tugas tiap-tiap jabatan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu disusun berdasarkan analisis beban kerja.
- (5) Ketentuan mengenai uraian tugas tiap-tiap jabatan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

### **Pasal 17**

Kepala KPPTSP, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 18**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, penandatanganan perizinan yang selama ini dilaksanakan oleh Kepala SKPD masih tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan adanya pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan oleh Bupati kepada Kepala KPPTSP.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 19**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua kewenangan penandatanganan perizinan yang ada pada SKPD selain KPPTSP berdasarkan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 20**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



## **Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 18 Januari 2012

**BUPATI KAYONG UTARA,**

**HILDI HAMID**

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 10 Februari 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,**

**HENDRI SISWANTO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2012 NOMOR 2

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA**  
**NOMOR 2 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU**

**I. UMUM**

Perubahan paradigma pemerintahan dari “sentralisasi” menuju “desentralisasi” yang ditandai dengan penerapan kebijakan otonomi daerah, membawa nuansa baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai upaya untuk lebih memandirikan daerah dan memberdayakan masyarakat. Perubahan paradigma tersebut sekaligus mencirikan berubahnya volume / beban tugas pemerintah daerah dalam merampung seluruh urusan yang diserahkan yang nantinya akan diwadahi dalam struktur organisasi perangkat daerah.

Reformasi birokrasi pada jenjang Pemerintah dan Pemerintah Daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan “kepemerintahan yang baik dan bersih”. Reformasi birokrasi pada jenjang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk melakukan penyempurnaan terhadap semua kelemahan/kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan desentralisasi sebagai ujung tombak dalam mengemban fungsi utama birokrasi yaitu pelayanan publik yang secara langsung menyentuh upaya pemenuhan kepentingan/kebutuhan masyarakat.

Masyarakat sebelumnya dihadapkan pada birokrasi yang terkesan berbelit-belit dalam berbagai urusan dokumen perijinan usaha dan investasi, sehingga dokumen yang seharusnya dapat diproses cepat dapat menjadi sangat lambat. Hal ini menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah.

Salah satu aspek penting dan strategis dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah aspek “kelembagaan daerah”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah.

Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan yang diwadahi dalam lembaga Sekretariat, unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah, dan unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam Lembaga

Dinas Daerah, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat serta unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan.

Dalam konteks ini, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang memberi keleluasaan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun dan menetapkan organisasi perangkat daerahnya dengan merujuk pada beberapa faktor :

- a. Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah ;
- b. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
- c. Kemampuan keuangan daerah;
- d. Ketersediaan sumber daya aparatur; dan
- e. Luas wilayah dan jumlah penduduk.

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kayong Utara merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional dalam rangka peningkatan kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik secara transparan, cepat dan akurat bagi masyarakat.

Sehubungan dengan itu, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Yang dimaksud dengan koordinasi adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan

lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata pemerintahan.

Yang dimaksud dengan integrasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.

Yang dimaksud dengan sinkronisasi adalah konsistensi dalam penataan organisasi perangkat daerah sesuai norma, prinsip, dan standar yang berlaku.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.


Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 75

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR : 2 TAHUN 2012  
TANGGAL : 18 JANUARI 2012

BAGAN ORGANISASI  
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU



**BUPATI KAYONG UTARA,**

**HILDI HAMID**